



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 6629322 Fax. (061) 6629322
MEDAN – 20236
www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 8583 PPD/ 2011
Tentang
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA /
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK Swasta Amalia No.139/TK-PIA/A.1/III/2011 Tanggal 27 Maret 2011 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan.

MENIMBANG /
MENGINGAT

- : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 3. PP Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.
 4. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah.
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. Kepmendiknas Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 8. Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 Tahun 2002 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan

MENETAPKAN
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : TK Swasta Amalia.
 2. Alamat Sekolah : Jl. Raya Menteng Gang Benteng No. 71 Medan.
 3. Kecamatan : Medan Denai.
 4. Kota : Medan.
 5. Nama Yayasan : Penguruan Islam Amalia.
 6. Alamat Yayasan : Jl. Raya Menteng Gang Benteng No. 71 Medan.

Kedua

- : Sekolah tersebut tercatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan pada tahun 2006.

Ketiga

- : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Keempat

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
Nomor 420 /4917 Pr/2006 tanggal 14 Maret 2006.

Keenam

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 09 JUNI 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs. H. Hasan Basri, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580801 198103 1 007

Tembusan

1. Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
2. Walikota Medan
3. Sekolah / Yayasan bersangkutan